

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian dan politik hukum perkoperasian di Indonesia setelah diberlakukan sementara waktu Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, didasarkan atas 3 faktor, yakni :
 - a. Faktor Filosofis, Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya sudah tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian Nasional konsep kolektivisme bukan konsep kapitalisme, yang memiliki ciri khas berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
 - b. Faktor Yuridis, dalam kenyataannya Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 tidak sesuai dengan cita dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 33 ayat (1).
 - c. Faktor Sosiologis, skema permodalan dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang kemudian mengenyampingkan modal sosial yang menjadi ciri utama fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi

berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Bahwa politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dalam kenyataannya tidak menyelesaikan problem hukum perkoperasian saat ini. Banyak pengaturan baru dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang tidak tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan sebaliknya apa yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1). Perbedaan yang mendasar yang menjadikan perbedaan antara Undang-Undang yang lama dengan Undang-Undang yang baru terletak pada bahan pertimbangannya yang menjadi landasan filosofis pembentukan Undang-Undang tersebut. Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dikarenakan Undang-Undang tersebut lebih mengarah kepada sistem kapitalisme dan menghilangkan ciri perekonomian Nasional. Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan lembaga yang berwenang untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, dalam pembentukan Undang-Undang selanjutnya yang menjadi pedoman adalah penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 28/PUU-XI/2013, dan tetap berpegang pada amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Ayat (1).

B. Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis memberikan saran-saran untuk kemudian dijadikan bahan pertimbangan yaitu sebagai berikut :

1. Perlunya dorongan yang kuat dari Pemerintah, DPR, akademisi, pelaku koperasi dan para pemangku kepentingan lainnya untuk membentuk RUU Koperasi yang baru dengan mengakomodir prinsip-prinsip ekonomi kerakyatan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan amanat UUD NRI 1945.
2. Mengingat substansi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 yang sudah tidak relevan dengan kondisi perkoperasian nasional saat ini, dan kemudian banyak pengaturan baru dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1) maka Pemerintah dan DPR harus segera dan secepatnya membentuk dan mengesahkan RUU Koperasi yang baru sebagai payung hukum bagi perkoperasian nasional, dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan pengembangan hukum perkoperasian yang responsif. Penafsiran Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 28/PUU-XI/2013 sangat penting keberadaannya karena penafsiran tersebut dapat dijadikan acuan utama pembentukan Undang-Undang selanjutnya.